

IMPLEMENTASI PELAYANAN PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK (STUDI PADA SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH DASAR)

Vintya Ananda

NPP.32.0709

Asdaf Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: 32.0709@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Irfan Setiawan, S.IP., M.Si

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): The problem that motivated the researcher to take this title is that some areas such as East Pontianak and North Pontianak sub-districts have a number of prospective students that is far greater than the available school capacity, causing dozens of children to be threatened with not obtaining the right to basic education through the zoning route. This condition shows a discrepancy between the spirit of national regulations and the reality of implementation at the local level. **Purpose:** to know, analyze and describe how the implementation of Education services in the Education and Culture Office of Pontianak City, especially in the zoning system in the admission of new primary school students. **Method:** This research uses a qualitative-descriptive method. The selection of this method aims to obtain an in-depth understanding of the dynamics of the PPDB zoning system policy in Pontianak City. Data collection techniques used observation, interviews, and documentation. Informants were selected by purposive and accidental sampling with a total of 11 people, consisting of Education Office officials, school principals, teachers, parents, and students. The key informant was the Head of the Pontianak City Education and Culture Office because he has the authority and strategic understanding of the zoning policy implementation. This research was conducted in Pontianak City from January to March 2025. **Results/Findings:** The results showed that in the productivity dimension, education services through the zoning system were not yet optimal because school capacity was not able to accommodate all prospective students. On the linearity dimension, the implementation of zoning has not been fully in accordance with procedures and has not been evenly distributed in all sub-districts. Meanwhile, in the efficiency dimension, there are obstacles in utilizing resources such as the limited number of schools and educators. In addition, implementation determinants such as policy substance, implementer behavior, network interaction, community participation, and resource availability still face obstacles that affect the quality of education services in Pontianak City. **Conclusion:** It can be concluded that the Implementation of Education Services at the Pontianak City Education and Culture Office (Study on the Zoning System for Admission of New Primary School Students) has not been well implemented because there are determinants of education service implementation that need attention, namely limited capacity and school distance. In particular, in East Pontianak and North Pontianak sub-districts, there are obstacles in the form of long distances between students' residences and schools caused by the uneven distribution of schools in these sub-districts.

Keywords: Keywords: Implementation, Education, Zoning

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan yang melatarbelakangi peneliti untuk mengambil judul ini adalah beberapa wilayah seperti Kecamatan Pontianak Timur dan Pontianak Utara memiliki jumlah calon siswa yang jauh lebih besar dibanding kapasitas sekolah yang tersedia, sehingga menyebabkan puluhan anak terancam tidak memperoleh hak pendidikan dasar melalui jalur zonasi. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara semangat regulasi nasional dengan realitas pelaksanaan di tingkat daerah. **Tujuan:** untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana implementasi pelayanan Pendidikan di dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak khususnya pada system zonasi dalam penerimaan peserta didik baru sekolah dasar. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap dinamika kebijakan sistem zonasi PPDB di Kota Pontianak. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih secara *purposive dan accidental sampling* dengan total 11 orang, terdiri dari pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Informan kunci adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak karena memiliki otoritas dan pemahaman strategis atas implementasi kebijakan zonasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pontianak pada bulan Januari hingga Maret 2025. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi produktifitas, pelayanan pendidikan melalui sistem zonasi belum optimal karena daya tampung sekolah belum mampu mengakomodasi seluruh calon peserta didik. Pada dimensi linearitas, pelaksanaan zonasi belum sepenuhnya sesuai prosedur dan belum merata di semua kecamatan. Sementara pada dimensi efisiensi, terdapat kendala dalam pendayagunaan sumber daya seperti keterbatasan jumlah sekolah dan tenaga pendidik. Selain itu, determinan implementasi seperti substansi kebijakan, perilaku pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi masyarakat, dan ketersediaan sumber daya masih menghadapi hambatan yang memengaruhi kualitas pelayanan pendidikan di Kota Pontianak. **Kesimpulan:** Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pelayanan Pendidikan Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak (Studi Pada Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar) belum terlaksana dengan baik karena terdapat determinan pelaksanaan pelayanan pendidikan yang perlu menjadi perhatian yakni keterbatasan daya tampung dan jarak sekolah. Secara khusus, di Kecamatan Pontianak Timur dan Pontianak Utara terdapat kendala berupa jauhnya jarak antara tempat tinggal siswa dengan sekolah yang disebabkan oleh distribusi sekolah yang tidak merata di kecamatan tersebut.

Kata Kunci: Kata Kunci: Implementasi, Pendidikan, Zonasi

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu sektor utama dalam pelayanan publik yang berperan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Pendidikan dalam jangka pendek diprioritaskan pada peningkatan akses

masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih 9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar (Rahayuningsih, 2020). Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan wajib diselenggarakan secara demokratis, adil, dan merata.

Dalam rangka menjamin pemerataan akses pendidikan dasar, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Kebijakan ini mewajibkan sekolah-sekolah negeri menerima mayoritas peserta didik berdasarkan kedekatan domisili, dengan kuota jalur zonasi minimal 70% untuk jenjang sekolah dasar. Penerapan kebijakan ini memiliki dampak positif dan negatif baik yang dirasakan oleh lembaga pelaksana (sekolah) dan para wali murid (Ibtidaiyah et al., 2019). Sebagaimana pada Kecamatan Matur dimana dampak positif yang dirasakan adalah meminimalisir perspektif sekolah unggulan, pemerataan pendidikan, memudahkan pengawasan orang tua. Dampak negatifnya adalah perolehan siswa baru di lembaga pendidikan keagamaan, potensi kecurangan orang tua dan penutupan atau regrouping sekolah (Salim & Nora, 2022). Selain itu, problematika PPDB dengan sistem zonasi di SD Kota Mataram, antara lain sekolah favorit masih terbatas, pemerataan kualitas pendidikan yang masih timpang, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah (Muammar, 2019).

Kota Pontianak sebagai salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kalimantan Barat (682.896 jiwa) menghadapi tantangan serius dalam implementasi kebijakan ini, khususnya di wilayah dengan sebaran sekolah yang tidak merata seperti Kecamatan Pontianak Utara dan Pontianak. Data lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi sekolah dan kapasitas daya tampung mengakibatkan banyak anak tidak tertampung dalam jalur zonasi, sehingga berpotensi terancam putus sekolah. Di Kelurahan Parit Mayor misalnya, jumlah calon siswa mencapai 157 orang, sementara SD Negeri setempat hanya menampung 65 siswa.

Gambar 1.1
Fenomena Sistem Zonasi



Sumber: Zonasi PPDB Timbulkan Masalah. (2024, Juli 12).

Implementasi sistem zonasi ini menjadi sorotan karena bertolak belakang dengan prinsip keadilan sosial jika tidak didukung oleh infrastruktur pendidikan yang memadai. Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sebagai pelaksana kebijakan menghadapi kompleksitas dalam hal kapasitas sekolah, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta partisipasi masyarakat. Sejalan dengan temuan Jekwam (2020) di Distrik Moraid, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga pendidik dan koordinasi lintas lembaga menjadi tantangan utama dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan berbasis zonasi (Franklin et al., 2020). Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan tersebut dengan menggunakan teori implementasi dari Muchlis Hamdi (2014) yang menekankan tiga indikator utama: produktifitas, linearitas, dan efisiensi, serta ditopang oleh determinan pelaksanaan seperti substansi kebijakan, perilaku pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran, dan ketersediaan sumber daya.

Penelitian ini juga memperkuat urgensi evaluasi kebijakan berbasis data empiris dan pendekatan partisipatif masyarakat. Berdasarkan literatur dari Darmaningtyas (2018), sistem zonasi harus dibarengi dengan pemerataan mutu dan sarana antar sekolah agar prinsip “semua sekolah adalah favorit” benar-benar terwujud. Hal ini senada dengan pernyataan Solehuddin (2019) yang menekankan perlunya harmonisasi antara kebijakan pusat dan pelaksanaannya di daerah. Sementara Edward III (dalam Phuk Tjilen, 2020) menggarisbawahi pentingnya komunikasi, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Maisondra (2016), ketimpangan fasilitas dan mutu guru di berbagai sekolah menciptakan stigma sekolah favorit yang menjadi rebutan peserta didik setiap tahunnya, dan justru memperlebar kesenjangan akses pendidikan (Maisondra, 2016). Selain itu, Penelitian Udaya Madjid (2016) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat ditentukan oleh dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh George Edward III. Hal ini selaras dengan kerangka implementasi yang digunakan dalam penelitian ini (Madjid et al., 2021). Hal ini membutuhkan usaha dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) agar proses pendidikan dapat diimplementasikan secara merata kepada seluruh peserta didik di Indonesia tanpa terkecuali, termasuk bagi masyarakat yang beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan disebabkan kemiskinan (Nooraini, 2022).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada dasarnya diterapkan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan serta menghapus stigma sekolah favorit yang selama ini menciptakan ketimpangan kualitas antar sekolah. Namun dalam praktiknya, implementasi sistem zonasi tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan normatif tersebut. Di banyak daerah, termasuk Kota Pontianak, penerapan zonasi justru menimbulkan persoalan baru seperti terbatasnya daya tampung sekolah negeri di wilayah padat penduduk dan distribusi sekolah yang tidak merata. Data yang dihimpun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa wilayah seperti Kecamatan Pontianak Timur dan Pontianak Utara memiliki jumlah calon siswa yang jauh lebih besar dibanding kapasitas sekolah yang tersedia, sehingga menyebabkan puluhan anak terancam tidak memperoleh hak pendidikan dasar melalui jalur zonasi. Kondisi ini

memperlihatkan adanya ketimpangan antara semangat regulasi nasional dengan realitas pelaksanaan di tingkat daerah.

Kesenjangan lainnya tampak dari kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses sosialisasi kebijakan, serta lemahnya jejaring koordinasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya. Masyarakat cenderung melihat sistem zonasi sebagai penghalang, bukan sebagai solusi, karena akses terhadap sekolah berkualitas menjadi terbatas akibat pertimbangan jarak domisili semata. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip pelayanan publik yang mengutamakan kualitas, keadilan, dan keterjangkauan. Sebagian besar studi terdahulu cenderung fokus pada evaluasi kebijakan dari sisi normatif atau administratif semata, sementara penelitian ini mencoba menyoroti bagaimana dimensi implementasi (produktivitas, linearitas, dan efisiensi) serta determinan pelaksanaannya (sumber daya, perilaku pelaksana, partisipasi masyarakat, dll.) benar-benar memengaruhi kualitas pelayanan pendidikan di daerah. Dengan kata lain, penelitian ini hadir untuk mengisi celah analisis antara idealisme kebijakan sistem zonasi dan realitas implementasinya di lapangan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema yang sama yaitu Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai referensi. Oleh karena itu, terdapat beberapa perbandingan di penelitian sebelumnya. Penelitian pertama berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah” yang dilakukan oleh Eka Reza Khadowmi pada tahun 2019. Penelitian tersebut menemukan bahwa Dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi terhadap proses PPDB di kabupaten Lampung Tengah masih mengacu pada Permendikbud no. 14 tahun 2018 karena belum adanya peraturan daerah (Reza, 2019). Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2019 oleh Dhani Arba dengan judul “Dampak Persebaran Populasi Penduduk Usia Sekolah Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Di Kabupaten Kabumen” menjelaskan bahwa Tidak terpenuhinya kuota sekolah karena jumlah kecamatan dalam zonasi berbeda-beda tiap sekolah. Pemberlakuan sistem ini memberikan dampak positif dan dampak negative (Arba, 2019).

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Sholihin pada tahun 2024. Penelitian yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Program Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar” ini menemukan bahwa Dalam penerapan kebijakan zonasi di kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dinilai sudah efektif karena dapat mencapai target dan tepat waktu dalam pelaksanaan PPDB yakni dilakukan setelah ujian akhir semester selesai (Sholihin, 2024). Penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Zonasi Terhadap Tingkat Kepuasan Orang Tua Dan Peserta Didik Di Sdn 23 Biringere” pada tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Handayani memiliki hasil penelitian yang menunjukkan 96,7% orang tua puas dengan adanya kebijakan sistem zonasi (Handayani, 2022). Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Marshella Rena di tahun 2023 dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Smp Negeri di Kabupaten Karimun” memiliki hasil penelitian yang menunjukkan kecenderungan sikap siswa yang kecewa tidak diterima di sekolah yang diinginkan (Marshella et al., 2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan Implementasi Pelayanan Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak (Studi Pada Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar). Selain itu, penelitian ini menggunakan teori dari Prof Muchlis Hamdi yakni teori implementasi yang mencakup tiga dimensi yakni produktifitas, linearitas, dan efisiensi sehingga hal inilah yang membedakan dari penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian menurut Eka Reza (2019) yang berjudul Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah yakni pada lokus, dan teori yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya (Reza, 2019).

Selanjutnya, penelitian ini berbeda dengan penelitian Dhani Arba (2019) yang berjudul Dampak Persebaran Populasi Penduduk Usia Sekolah Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di Kabupaten Kabumen. Perbedaan dapat dilihat dari segi metode penelitian kuantitatif pendekatan deskriptif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Fokus dan Lokus penelitian berbeda sehingga fenomena pun berbeda (Arba, 2019). Sedangkan, menurut Ibnu Sholihin (2024) yang berjudul Efektivitas Kebijakan Program Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Perbedaan dengan penelitian ini yakni pada lokus penelitian, metode penelitian, serta teori yang digunakan. Adapun lokasi yang menjadi fokus penelitian juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu Kabupaten Kampar (Sholihin, 2024).

Penelitian terdahulu menurut Rena Marshella (2023) yang berjudul Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat SMP Negeri Di Kabupaten Karimun, menyatakan bahwa Jenjang pendidikan yang diteliti yakni sekolah menengah pertama. Menggunakan teori kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn 1975, serta memiliki hasil penelitian yang menunjukkan kecenderungan sikap siswa yang kecewa tidak diterima di sekolah yang diinginkan (Marshella et al., 2023). Penelitian ini berbeda dengan penelitian menurut Handayani (2022) yang berjudul Pengaruh Sistem Zonasi Terhadap Tingkat Kepuasan Orang Tua Dan Peserta Didik di SDN 23 Biringere menggunakan metode kuantitatif, teori yang digunakan berbeda serta Memiliki hasil penelitian yang menunjukkan 96,7% orang tua puas dengan adanya kebijakan sistem zonasi (Handayani, 2022).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Pelayanan Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Studi Pada Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar.

II. METODE

Dalam penelitian “Implementasi Pelayanan Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak (Studi Pada Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar)” peneliti memilih pendekatan kualitatif. Menurut Simangunsong (2016), penelitian kualitatif berkeyakinan bahwa fokusnya adalah pada pencarian makna (Simangunsong, 2016). Sumber data yang digunakan yakni Data primer dan data

sekunder. Penelitian ini memilih informan menggunakan metode *Purposive Sampling*. Sampel purposif dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Nurdin & Dra Sri Hartati, 2019). Sebanyak sebelas orang informan yang dipilih untuk mendapatkan data yang valid dan kredibel. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan subjek yang memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian menggunakan metode ini Miles and Hubberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan Sekolah Dasar di Kota Pontianak lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan kemudahan mendapatkan data dan lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan selama dua minggu pada bulan Januari 2025

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Pelayanan Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak (Studi Pada Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar) Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan konsep dari Prof Muchlis Hamdi dalam pemecahan masalah yang memiliki 3 indikator dari implementasi yakni produktivitas, linearitas, dan efisiensi.

1. Produktivitas

Produktifitas merupakan salah satu indikator yang memepengaruhi implementasi pelayanan (Hamdi, 2014). Produktivitas berkenaan dengan kemampuan untuk mewujudkan pencapaian standar yang telah ditentukan, terutama yang berupa pencapaian standar jumlah kelompok sasaran. Semakin lancar pemenuhan capaian kelompok sasaran, maka dapat dinyatakan bahwa implementasi pelayanan semakin produktif. Produktifitas yang dilihat dari jumlah pencapaian kelompok sasaran mengacu pada kemampuan untuk mewujudkan pencapaian standar yang telah ditentukan, terutama dalam hal pencapaian standar jumlah kelompok sasaran. Semakin lancar pemenuhan capaian kelompok sasaran, semakin produktif implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan, sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dibuat dengan tujuan menghapuskan kategori sekolah favorit dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi dengan cara mempermudah akses siswa dan orang tua menggapai sekolah yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal.

Tabel 3.1

KECAMATAN	PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU		
	PENDAFTAR	DAYA TAMPUNG	LULUS SELEKSI
PONTIANAK KOTA	1.109	998	983
PONTIANAK SELATAN	695	780	680

PONTIANAK TENGGARA	361	420	307
PONTIANAK BARAT	1.614	1.438	1.438
PONTIANAK TIMUR	1.384	1.311	1.270
PONTIANAK UTARA	1.930	2.014	1.866
KOTA PONTIANAK	7.093	6.961	6.544

Jumlah Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2024

Sumber: Laporan PPDB T.A 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

2. Linearitas

Hamdi (2014) mengemukakan bahwa linearitas berkaitan dengan kesesuaian proses standar untuk memenuhi suatu persyaratan standar. Kesesuaian ini menyangkut prosedur, waktu, biaya, tempat, dan partisipan. Semakin efektif prosedur standar untuk implementasi kebijakan, maka dapat dikatakan implementasi kebijakan semakin langsung. Indikator mengenai linearitas adalah derajat kesesuaian dengan standar (prosedur, waktu, biaya, tempat, dan pelaksana), yaitu derajat kesesuaian dengan standar merupakan hal yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan implementasi pelayanan. Apabila pelayanan dijalankan semakin sesuai dengan standar maka implementasi pelayanan tersebut dapat dikatakan linear terhadap keadaan.

Alur pendaftaran penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi meliputi 5 tahap, yaitu mulai dari pendaftaran dimana orang tua ataupun wali calon peserta didik mendaftar secara langsung ke sekolah terdekat dan membawa berkas – berkas persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian, melakukan verifikasi berkas oleh operator PPDB di sekolah dan disertai dengan input data berkas yang telah diberikan ke dalam sistem operator. Dilanjutkan dengan pengumuman hasil seleksi melalui portal online penerimaan peserta didik baru yang telah disediakan pada tanggal yang ditentukan sehingga calon siswa dapat menuju tahap akhir yaitu daftar ulang jika dinyatakan lulus seleksi ke sekolah yang diinginkan.



Sumber: LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Gambar 3.1

Informasi Alur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Pontianak

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa linearitas kebijakan sistem zonasi di Kota Pontianak khususnya penerimaan peserta didik baru telah berjalan cukup baik. Dengan adanya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ini diharapkan kategori sekolah favorit di kalangan masyarakat dapat terhapuskan dan bertujuan demi pemerataan sekolah.

3. Efisiensi

Efisiensi merupakan bagian dari dimensi ketiga dari pemberian layanan. Pendapat Prof. Muchlis Hamdi dalam (Hamdi, 2014) menyatakan bahwa efisiensi bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan pelayanan. Sumber daya tersebut dapat berupa alat, aset, uang, dan teknologi. Semakin besar tingkat pemanfaatan teknologi dalam pelayanan untuk mencapai tujuan, maka akan semakin efisien penyelenggaraan pelayanan. Indikator mengenai efisiensi adalah Tingkat pendayagunaan sumber daya (pelaksana, aset, dana, dan teknologi) yaitu tingkat pendayagunaan sumber daya (pelaksana, aset, dana, dan teknologi) dalam indikator ini mempengaruhi efisiensi dari sebuah pelayanan. Semakin minimal tingkat pendayagunaan sumber daya pelaksana, aset dan dana dengan menggunakan teknologi yang tepat sasaran, maka dapat dikatakan bahwa implementasi pelayanan tersebut telah berjalan efisien. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dalam sistem zonasi didukung oleh adanya portal online untuk memudahkan operator untuk memasukkan data – data calon siswa maupun para orang tua siswa dan calon siswa untuk memantau hasil seleksi penerimaan peserta didik baru.

Portal PPDB Online



Sumber: Laporan PPDB T.A 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Gambar 3.2

Portal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa implementasi pelayanan sudah berjalan cukup efisien ini terlihat dari pelaksana yang memiliki tanggung jawab yang baik untuk melakukan pembaharuan teknologi untuk menciptakan portal sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yang akan memudahkan masyarakat. Dari observasi yang dilakukan oleh penulis terdapat

portal penerimaan peserta didik baru yang dapat di akses pada tautan <https://pontianak.siap-ppdb.com> yang mana calon peserta didik dapat mengakses dan melakukan pendaftaran tanpa menggunakan akun login.

3.2.Determinan Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak (Studi Pada Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar)

Pelaksanaan pelayanan pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak melalui sistem zonasi dalam PPDB Sekolah Dasar dipengaruhi oleh beberapa determinan utama yang sangat krusial dalam menunjang maupun menghambat keberhasilan implementasinya. Pertama, dari segi substansi kebijakan, meskipun sistem zonasi telah diatur melalui peraturan nasional dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 34 Tahun 2021, namun masih terdapat ketidakkonsistenan antara isi kebijakan dan realitas pelaksanaannya, terutama dalam penyesuaian syarat radius jarak zonasi dengan kondisi geografis dan persebaran sekolah yang belum merata. Hal ini berdampak pada banyaknya calon siswa yang tinggal di zona namun tidak dapat tertampung karena keterbatasan kapasitas sekolah.

Kedua, perilaku tugas pelaksana menjadi faktor penting dalam efektivitas implementasi. Dari penelitian ditemukan bahwa motivasi kerja pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan cukup tinggi karena didukung oleh sistem insentif dan kepedulian terhadap pemerataan pendidikan. Namun, dalam hal kemampuan pembelajaran, masih diperlukan pelatihan teknis yang lebih intensif agar seluruh pelaksana memahami mekanisme dan dinamika sistem zonasi secara utuh. Ketiga, interaksi jejaring kerja, yakni koordinasi antara dinas, sekolah, dan perangkat daerah lain, sudah berjalan namun masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya sinergis. Hal ini terlihat dari kurangnya mekanisme kolaboratif dalam mengantisipasi kelebihan pendaftar di wilayah padat penduduk. Keempat, dari sisi partisipasi kelompok sasaran, masyarakat sudah menunjukkan penerimaan terhadap manfaat kebijakan, khususnya dalam kemudahan akses jarak ke sekolah. Namun, sebagian orang tua masih merasa bahwa sistem zonasi menghalangi anak mereka untuk memilih sekolah berkualitas yang lebih jauh. Di sisi lain, kemampuan masyarakat untuk berkontribusi sesuai prosedur, seperti pengumpulan dokumen dan penggunaan portal PPDB, sudah meningkat seiring adanya sosialisasi yang masif melalui media sosial dan spanduk.

Terakhir, sumber daya merupakan tantangan tersendiri. Dana yang bersumber dari APBD dianggap cukup dalam mendukung teknis pelaksanaan, termasuk pengembangan portal digital. Pelaksana dan peralatan juga dinilai memadai meskipun masih ada kebutuhan penguatan di wilayah tertentu. Sedangkan dari aspek informasi, Dinas Pendidikan telah menyediakan berbagai saluran komunikasi mulai dari media daring hingga papan pengumuman di sekolah. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mengakses informasi tersebut secara aktif. Secara keseluruhan, determinan pelaksanaan pelayanan pendidikan dalam sistem zonasi di Kota Pontianak menunjukkan bahwa meskipun sudah ada fondasi kebijakan dan perangkat pelaksana yang cukup baik, masih diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek distribusi sekolah, penyempurnaan regulasi teknis zonasi, serta penguatan kolaborasi antarpihak untuk menjamin pemerataan pendidikan yang adil dan merata.

3.3.Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem zonasi di Kota Pontianak belum terlaksana secara optimal, terutama pada aspek produktivitas dan efisiensi. Daya tampung sekolah yang terbatas di beberapa kecamatan seperti Pontianak Utara dan Pontianak Timur menjadi faktor utama penghambat dalam pemerataan akses pendidikan dasar. Temuan ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian Handayani (2022) di SDN 23 Biringere, yang menunjukkan bahwa 96,7% orang tua merasa puas terhadap sistem zonasi karena dianggap mendekatkan jarak rumah dan sekolah. Sebaliknya, dalam penelitian ini, sistem zonasi justru menimbulkan keresahan orang tua karena banyak anak tidak tertampung di sekolah negeri, meskipun berada di zona yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada konteks geografis dan kesiapan infrastruktur pendidikan di daerah masing-masing.

Perbedaan lain terlihat pada hasil penelitian Marshela Rena (2023) yang menemukan adanya kekecewaan siswa karena tidak diterima di sekolah favorit akibat kebijakan zonasi. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut namun memperluasnya dengan melihat kendala implementasi dari sisi pelaksana kebijakan, seperti lemahnya jejaring koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Sementara itu, penelitian oleh Eka Reza Khadowmi (2019) di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan bahwa implementasi zonasi belum berjalan maksimal karena masih mengacu pada Permendikbud lama dan belum memiliki regulasi daerah yang memadai. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Pontianak sebenarnya telah memiliki peraturan daerah terkait zonasi, tetapi permasalahan tetap muncul karena tidak diimbangi dengan distribusi sekolah yang merata dan penguatan daya tampung sekolah.

Penelitian oleh Dhani Arba (2019) di Kabupaten Kebumen juga menemukan ketimpangan zonasi akibat perbedaan jumlah kecamatan yang masuk zona tiap sekolah, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kuota siswa di beberapa sekolah. Hal ini selaras dengan temuan di Kota Pontianak, di mana calon peserta didik sulit menjangkau sekolah karena distribusi zonasi tidak mempertimbangkan aspek geografis dan kepadatan penduduk secara proporsional. Sementara itu, penelitian Ibnu Sholihin (2024) menunjukkan efektivitas kebijakan zonasi di Kabupaten Kampar karena pelaksanaannya tepat waktu dan sesuai target. Namun, konteks tersebut berbeda dari Pontianak, yang menghadapi keterbatasan dalam alokasi sumber daya dan sosialisasi.

Dengan menggunakan pendekatan teori Muchlis Hamdi (2014), penelitian ini mampu mengidentifikasi secara mendalam dimensi implementasi (produktivitas, linearitas, efisiensi) dan determinan kebijakan yang menjadi penghambat utama keberhasilan zonasi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperkuat dan memperkaya temuan penelitian terdahulu, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih kontekstual dan komprehensif mengenai tantangan kebijakan zonasi dalam pelayanan pendidikan dasar di daerah dengan infrastruktur pendidikan yang belum merata.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ditemukan di lapangan dan di analisis melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pelayanan Pendidikan Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak (Studi Pada Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar) belum terlaksana dengan baik karena terdapat determinan pelaksanaan pelayanan pendidikan yang perlu menjadi perhatian yakni keterbatasan daya tampung dan jarak sekolah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian sehingga penelitian ini belum mampu menjangkau seluruh informan yang dibutuhkan. Penelitian hanya dilakukan pada satu lokasi yakni di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dan Sekolah Dasar Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat saja sebagai model penelitian yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Implementasi Pelayanan Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak (Studi Pada Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar).

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dan Kepala Sekolah Dasar beserta jajaran di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu menyukseskan pelaksanaan penelitian.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arba, D. (2019). *Dampak Persebaran Populasi Penduduk Usia Sekolah Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Di Kabupaten Kabumen*. [Universitas Negeri Semarang]. <https://doi.org/http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/34020>
- Franklin, O., Jekwam, D., Supriatna, T., Lukman, S., & Kabupaten Tambrau, P. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Di Distrik Moraid Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat. *Visioner*, 12. <https://doi.org/http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1067>
- Handayani, H. (2022). *Skripsi Hida Handayani* [Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai]. <https://doi.org/https://repository.uiad.ac.id/id/eprint/1026/1/Skripsi%20hida%20handayani.pdf>
- Ibtidaiyah, M., Sekolah, /, Di, D., Jombang, K., Solichin, M., & Kutsi, I. (2019). Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi Pada Tingkat. In *Website: Journal.Unipdu* (Vol. 5, Issue 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.26594/dirasat.V5i1.1627>
- Madjid, U., Nurrahman, A., & Wahyuni, N. (2021). Implementasi Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Tingkat Pendidikan Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 65–84. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.V11i1.1989>
- Maisondra. (2016). *Menyamakan Standar Sekolah Sebagai Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Bidang Pendidikan* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <https://doi.org/http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/883/>

- Marshella, R., Maritim Raja, U., Haji, A., & Okparizan, I. (2023). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Pada Tingkat Smp Negeri Di Kabupaten Karimun Rumzi Samin*. 1(3), 161–178. <https://doi.org/10.59581/doktrin>
- Muammar. (2019). Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Dengan Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar (Sd) Kota Mataram. *Juni*, 11(1), 41–60. <https://doi.org/10.20414/elmidad.v11i1.1904>
- Nooraini, A. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Blended Learning Tingkat Sekolah Dasar Dan Taman Kanak-Kanak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 3624–36370. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2713>
- Nurdin, I., & Dra Sri Hartati, Ms. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Rahayuningsih, S. (2020). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Management Of School Operational Assistance Funds (Bos). *Jurnal Studi Islam*, 1(2), 110–117. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i2.10128>
- Reza, E. K. (2019). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah* [Universitas Lampung]. <https://doi.org/http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/56402>
- Salim, F. P., & Nora, D. (2022). Dampak Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Sistem Zonasi (Studi Kasus: Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Di Kecamatan Matur). *Naradidik: Journal Of Education And Pedagogy*, 1(1), 67–77. <https://doi.org/10.24036/nara.v1i1.20>
- Sholihin, I. (2024). *Efektivitas Kebijakan Program Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Menengah Pertama Di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru]. <https://doi.org/https://repository.uin-suska.ac.id/78857/1/Gabungan%20kecuali%20bab%20v.pdf>
- Simangunsong, F. (2016). *Buku Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik, Inovatif*. Alfabeta.